



PUTUSAN

Nomor 49 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

T.P. MARPAUNG, bertempat tinggal di Jalan Serumpun Nomor 74, Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marulam Paniangan, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Sutomo Komplek Siantar Bisnis Center (SBC) Blok D Nomor 10 Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2010;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding I juga Pembanding II;

Melawan

LEOPOLD HUTAGALUNG, SH, MH., bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien II, Blok FF 1/19, Sektor VI Bintaro Jaya, Kota Tangerang Selatan;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding I juga Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 1 Maret 1959 telah menerima penyerahan sebidang tanah bekas perkebunan kebon Martoba terletak di belakang pabrik teh lama seluas 10 (sepuluh) rantai dari seorang bernama Legimin, tinggal di Pondok Sayur Pematangsiantar, dengan batas-batas waktu itu:

- Sebelah Utara : Lengur;
- Sebelah Selatan : Madosin;
- Sebelah Barat : Margono;
- Sebelah Timur : Sarimin;

(selanjutnya disebut objek perkara) dengan imbalan uang sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 49 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah tersebut menurut keterangan Kepala Desa Martoba, Kecamatan Siantar Martoba, bernama Abdul Rahman, pada tanggal 22 Februari 1994, terletak di Dusun VIII, Desa Martoba, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, terdaftar di atas Persil d Nomor 94 Nomor Urut 44,
 - Lebar di sebelah Utara 63,80 m;
 - Panjang di sebelah Timur 79,50 m;
 - Lebar di sebelah Selatan 36 m;
 - Panjang di sebelah Barat 77,50 m;Dengan batas-batas pada waktu itu:
 - Sebelah Utara : Amir Pane;
 - Sebelah Timur : Parit;
 - Sebelah Selatan : Marisah;
 - Sebelah Barat : Marisah dan E. Siahaan;
3. Bahwa setelah penyerahan objek perkara kepada Penggugat, Penggugat lalu menguasainya dan menanaminya dengan berbagai tanaman antara lain ubi kayu, pohon pisang dan pohon kelapa;
4. Bahwa setelah Penggugat pindah tugas ke Bandung pada tahun 1967, Penggugat menitipkan pengurusan dan pengawasan objek perkara kepada Ibu Penggugat yang bernama Minar Lumbantobing yang lalu mengupahi orang mengerjakan objek perkara tersebut dengan bagi hasil;
5. Bahwa setelah Minar Lumbantobing/Ibu Penggugat meninggal dunia pada tahun 1982, Penggugat lalu menunjuk keponakan Penggugat bernama Hofder Sitompul untuk mengurus dan mengawasi objek perkara tersebut atas nama Penggugat;
6. Bahwa menurut hukum Penggugat adalah pemilik objek perkara, yang memperolehnya secara kadaluarsa yaitu dengan iktikad baik menguasainya secara terus menerus sejak tahun 1959 sampai dengan 2006, yaitu selama 47 (empat puluh tujuh) tahun;
7. Bahwa pada bulan Maret tahun 2007 Penggugat memperoleh informasi dari Hofder Sitompul bahwa tanah tersebut telah diserobot oleh Tergugat dan Tergugat menyuruh orang suruhannya untuk mengganti tanaman yang sebelumnya berada di atas tanah itu dengan tanaman lain;
Bahwa Penggugat telah menegor dan melaporkannya kepada Lurah dan Kepolisian setempat, tetapi sampai sekarang dia masih tetap menguasai dan mengerjakannya;

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 49 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan mengerjakan tanah tersebut tanpa seizin Penggugat jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materil dan moril kepada Penggugat;
9. Bahwa kerugian materil yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat adalah:
 - Penggugat tak dapat lagi menikmati hasil objek perkara sejak tahun 2007 yang mana jika dikuasai dan diusahai oleh Penggugat maka Penggugat mendapatkan hasil yang ditaksir sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahunnya dan sampai dimajukannya gugatan ini ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar (3 tahun) maka adalah patut agar Tergugat dihukum membayar Rp25.000.000,00 x 3 tahun = Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
 - Biaya pengurusan Penggugat dalam mengurus persoalan ini dari Tangerang ke Pematangsiantar yang telah dan akan menghabiskan ongkos sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) oleh karena mana Tergugat harus dihukum pula untuk membayar sejumlah itu kepada Penggugat;
10. Bahwa kerugian moril yang diderita Penggugat berupa tercemarnya nama baik Penggugat di lingkungan masyarakat dan keluarga akibat perbuatan Tergugat yang seakan-akan Penggugat tidak mempunyai dasar dalam memiliki dan memperoleh objek perkara yang ditaksir sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
11. Bahwa kerugian materil dan moril Penggugat sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) harus dibayar Tergugat secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Bahwa adalah patut apabila Tergugat harus dihukum untuk membayar uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diperhitungkan sebagai hasil apabila Penggugat menguasai dan mengusahai objek perkara setiap tahunnya sejak didaftarkan gugatan ini ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar sampai ditinggalkannya tanah tersebut oleh Tergugat dan/atau pihak lain;
13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum maka segala surat-surat maupun perbuatan hukum apapun yang telah diperbuat oleh Tergugat dan/atau pihak lain atas objek

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 49 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang diperbuat tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

14. Bahwa oleh karena objek perkara adalah milik Penggugat dan perbuatan Tergugat adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan telah merugikan Penggugat maka adalah patut Tergugat dan/atau pihak lain yang berada di objek perkara baik sebelum dan sesudah gugatan ini dimajukan yang diperbuat tanpa seijin atau sepengetahuan Penggugat harus menyerahkan objek perkara dalam keadaan kosong dan tidak dibebani sesuatu apapun kepada Penggugat;
15. Bahwa Penggugat mempunyai dugaan yang kuat Tergugat akan melakukan perbuatan hukum lain dengan iktikad buruk untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan objek perkara yang diperbuat tanpa seijin atau sepengetahuan Penggugat untuk kepentingannya sendiri maupun kepada pihak lain sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan untuk mencegah agar gugatan Para Penggugat tidak menjadi hampa nantinya maka Penggugat merasa perlu agar Pengadilan meletakkan Sita Pengkalan (*Conservatoir Beslag*) atas objek perkara dan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat sebagai jaminan gugatan ini;
16. Bahwa oleh karena iktikad baik Tergugat untuk menyerahkan objek perkara dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani sesuatu hak apapun juga setelah adanya putusan Pengadilan atas perkara tersebut sangat diragukan dan dimungkinkan tidak akan menyerahkannya dengan baik, maka Penggugat merasa perlu agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan objek perkara setelah adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini;
17. Bahwa hak Penggugat atas objek perkara sesuai dengan fakta-fakta nyata berdasarkan kepada hukum yang berlaku dan tidak dapat disangkal oleh siapapun juga termasuk Tergugat, maka adalah suatu hal yang pantas dan wajar bilamana Pengadilan menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara ini meskipun *verzet*, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 49 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Pengekalan (*Conservatoir Beslag*) dan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilakukan dalam perkara *a quo* adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan dalam hukum Penggugat adalah sebagai pemilik objek perkara;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai objek perkara tanpa seijin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat;
5. Menyatakan segala surat-surat maupun perbuatan hukum apapun yang telah dan akan diperbuat oleh Tergugat dan/atau pihak lain atas objek perkara tanpa seijin atau sepengetahuan Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat dan/atau pihak lain yang berada di objek perkara baik sebelum dan sesudah gugatan ini dimajukan yang diperbuat tanpa seijin atau sepengetahuan Penggugat agar menyerahkan objek perkara dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani sesuatu hak apapun juga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil dan moril sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian:
Materil: Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
Moril: Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
sekalgus dan seketika kerugian kepada Penggugat setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahunnya sejak didaftarkan gugatan ini Ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar sampai ditinggalkannya dengan baik objek perkara tersebut oleh Tergugat dan/atau pihak lain;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai dan terlambat Tergugat menyerahkan objek perkara setelah adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain:

Subsida:

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 49 K/Pdt/2013



Dalam Peradilan yang baik (*in goede justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Salah Objek:

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam alasan gugatannya pada halaman 1 angka 1 dan 2 sebagai berikut:

(1) Bahwa Penggugat pada tanggal 1 Maret 1959 telah menerima penyerahan sebidang tanah bekas perkebunan kebun Martoba terletak di belakang Pabrik Teh Lama seluas 10 Rante dari seorang bernama Legimin, tinggal di Pondok Sayur Pematangsiantar, dengan batas-batas waktu itu:

- Sebelah Utara : Lengur;
- Sebelah Selatan : Madosin;
- Sebelah Barat : Margono;
- Sebelah Timur : Sanimin, dengan imbalan uang sebanyak Rp2.000,00;

(2) Bahwa tanah tersebut menurut keterangan Kepala Desa Martoba, Kecamatan Siantar Martoba bernama Abdul Rahman pada tanggal 22 Februari 1994 terletak di Dusun VIII Desa Martoba Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar terdaftar di atas persil dengan Nomor 94 Nomor Urut 44;

- Lebar di sebelah Utara : 63,80 M;
- Panjang di sebelah Timur : 79,50 M;
- Lebar disebelah Selatan : 36 M;
- Panjang disebelah Barat : 77,50 M;

Dengan batas-batas waktu itu:

- Sebelah Utara : Amir Pane;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Selatan : Marisah;
- Sebelah Barat : Marisah dan E. Siahaan;

2. Bahwa menurut sepengetahuan Tergugat pada tahun 1959, Desa Pondok Sayur pada saat itu tidak pernah ada, demikian juga mengenai luas dan batas-batas objek sengketa yang dimiliki Penggugat sesuai Surat Hak Milik yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara,



Luas tanah seluruhnya adalah 4116 meter, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah A. H. Pane;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bero;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Marisah;

3. Bahwa berdasarkan uraian sesuai Surat Hak Milik yang diberikan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara mengenai luas dan batas-batas tanah sangat berbeda dengan gugatan yang diajukan Penggugat sehingga salah objek;

4. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* telah salah objek maka dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

II. *Obscuur Libel*:

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 Agustus 2010 pada halaman 1 angka 1 dan 2 menyatakan luas tanah yang dimiliki Penggugat adalah seluas 10 Rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amir Pane;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Marisah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Marisah dan E. Siahaan;

2. Bahwa berdasarkan surat-surat yang dimiliki Tergugat mengenai luas dan batas-batas tanah adalah seluas 4116 meter dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah A. H. Pane;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bero;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Marisah;

3. Bahwa oleh karena data-data mengenai luas dan batas-batas tanah objek sengketa yang dimiliki Penggugat berbeda dengan luas dan batas-batas tanah objek sengketa sesuai bukti surat yang dimiliki Tergugat sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

4. Bahwa menurut Yurisprudensi yang berlaku sebagai sumber hukum formil untuk peradilan-peradilan di Indonesia, telah mempertimbangkan bahwa suatu gugatan yang didasarkan pada suatu landasan hukum yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Vide*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI, bertanggal 20 Oktober 1995 Nomor 195 K/AG/1994);

III. *Rechtsfeiten* Posita Bertentangan Dengan Petitum:

1. Bahwa *Rechtsfeiten* yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam petitumnya tidak didukung oleh posita surat gugatannya bertanggal 27 Agustus 2010 seperti terbukti yang terdapat pada halaman 5 angka 7 yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian material dan moril sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian:

Materiil : Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Moril : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Sekaligus dan seketika kerugian kepada Penggugat setelah adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tanpa didukung oleh posita gugatannya;

2. Bahwa demikian juga mengenai berapa besar dan luasnya serta tanah mana dari tanah perkara yang dikuasai/dibezit oleh Tergugat, tidak dijelaskan dengan tegas di dalam positanya, sehingga posita dan petitum saling bertentangan satu sama lain.

3. Bahwa oleh karena posita gugatan Penggugat bertentangan dengan petitum gugatan, maka menurut Ordinasi Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, gugatan Penggugat dalam hal ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Vide* Putusan Hukum Mahkamah Agung RI bertanggal 6 Agustus 1973 Nomor 663 K/Sip/1973);

IV. *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak):

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan mengenai persengketaan kepemilikan tanah setempat dikenal dengan Desa Martoba, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, saat ini adalah Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa Tergugat memperoleh Hak Milik atas tanah *a quo* berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang memberikan tanah sebagai Hak Milik dimana status tanah dikuasai langsung oleh Negara sebagai Objek *LanDReform*, dengan Nomor 592.1-205/SIM/IX/1985, tanggal 7-9-1985;
3. Bahwa oleh karena Tergugat memperoleh tanah Hak Milik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, maka seharusnya Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara juga diikuti

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 49 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertakan dalam gugatan Penggugat, karena tanpa menggugat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, maka gugatan menjadi tidak lengkap;

4. Bahwa tanah terperkara dibeli oleh istri Tergugat yang bernama Frida Butar-Butar dari Berlin Hasibuan dan Berlin Hasibuan membeli tanah tersebut dari Ny. T. M. Hutagalung/Siti Ayu Br Siregar;
5. Dengan demikian maka sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata, maka: 1. Frida Butar-Butar, 2. Berlin Hasibuan, 3. Ny. T. M. Hutagalung/Siti Ayu Br Siregar harus ditarik sebagai Tergugat;
6. Dan sebelumnya sebagian dari tanah tersebut telah dijual oleh Berlin Hasibuan kepada: 1. Tunggul Siahaan 15 x 25 meter, 2. Rumintang Pangaribuan 12,5x25 meter, dengan demikian maka Tunggul Siahaan dan Rumintang Pangaribuan harus ditarik sebagai Pihak Tergugat;
7. Bahwa istri Tergugat pada tahun 2006 telah menjual sebagian tanah tersebut kepada: 1. Dortua Butar-Butar 15 x 20 meter, 2. Pinondang Anna Tamba 17 x 20 meter, 3. Ir. Martua Sitinjak seluas 420 meter, dengan demikian: Dortua Butar-Butar, Pinondang Anna Tamba, Ir. Martua Sitinjak harus ditarik sebagai Tergugat;
8. Bahwa dengan tidak ikut serta digugatnya 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, 2. Frida Butar-Butar, 3. Berlin Hasibuan, 4. Ny. T. M. Hutagalung/Siti Ayu Siregar, 5. Tunggul Siahaan, 6. Rumintang Pangaribuan, 7. Dortua Butar-Butar, 8. Pinondang Anna Tamba, 9. Ir. Martua Sitinjak maka hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat *Plurium Litis Consortium*, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2872 K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998);

V. *Doli Prae Sintis*

1. Bahwa Penggugat di dalam mengajukan gugatannya bertanggal 27 Agustus 2010 terlalu mengada-ada, dimana menurut sepengetahuan Tergugat pada tahun 1959 Desa Pondok Sayur pada saat itu belum ada, dan yang ada pada saat itu adalah bernama Desa Martoba, Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa demikian juga mengenai kepemilikan tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat bukanlah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, karena berdasarkan surat yang dimiliki Tergugat sesuai Surat

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 49 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Tergugat telah diberikan hak milik atas tanah sengketa;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya Penggugat melakukan konfirmasi dengan instansi-instansi terkait atas objek gugatan dalam perkara *a quo* sebelum mendaftarkan gugatan Nomor 35/Pdt.G/2010/PN.PMS, bertanggal 27 Agustus 2010 di Pengadilan Pematang siantar;
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas dan terang bahwa Penggugat di dalam mengajukan gugatannya, membuat dalil-dalil yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak tepat sasaran (*Doli Prae Sintis*) dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam konvensi mohon diulangi secara mutatis dan mutandis di dalam rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi adalah pemilik tanah perkara yang terletak di Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, dahulu Desa Martoba Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 592.1-205/SIM/1985, tanggal 7-9-1985, seluas: 4.116 meter yang dibeli istri Tergugat dari Berlin Hasibuan seluas: 3.435 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan A. Pane;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bero;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Marisa;
3. Bahwa sebagian dari tanah tersebut telah terpecah-pecah dijual kepada:
 1. Tunggul Siahaan, (15 x 25 meter)
 2. Rumintang Pangaribuan, (12,5 x 25 meter)
 3. Dortua Butar-Butar, (15 x 20 meter)
 4. Pinondang Anna Tamba, (17 x 20 meter),
 5. Ir. Martua Sitinjak, (416,5 meter)dan sisanya saat ini milik Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, yang dibuat atas nama isteri Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi yaitu Frida Butar-Butar seluas 2.378,50 m² dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Parit dahulu jalan setapak: 52,5 meter;

Sebelah Barat : Panglong Cakra dahulu Marisa: 46,5 meter;

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No. 49 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Panglong Cakra dahulu Bero:36 meter ;
Sebelah Utara : Pinondana Anna Tamba, Ir. Martua Sitinjak,
Rumintang Pangaribuan 52,5 meter;

4. Bahwa sebelumnya sebagian dari tanah tersebut telah dijual Berlin Hasibuan kepada: Tunggul Siahaan: 15 x 25 meter, Rumintang Pangaribuan: 12,5 x 25 meter;
5. Bahwa Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yang menyatakan tanah tersebut adalah miliknya dan tanpa hak adalah suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi.
6. Bahwa akibat dari tindakan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi mengalami kerugian materi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan ...
 - A. Membayar jasa Advokat Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - B. Biaya ongkos-ongkos Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - C. Biaya pemulihan nama baik Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. Bahwa isi Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "Tiap Perbuatan Melawan Hukum mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan karena salahnya mengganti kerugian tersebut;
8. Bahwa selain kerugian materil yang diderita oleh Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi juga mengalami kerugian moril yakni berupa tekanan psikologis terhadap diri Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi akibat tindakan yang diakibatkan/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yang dinilai dengan uang taksir sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
9. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi tidak menjadi hampa, maka adalah wajar menurut hukum dimohonkan kepada Pengadilan Negeri untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang akan ditunjuk kemudian;
10. Bahwa untuk menghindari kelalaian Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi memenuhi isi Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka kepada Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi sudah sepatutnya dikenakan uang denda (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 49 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi didukung oleh bukti-bukti autentik dan fakta yuridis, maka patut dan beralasan hukum apabila tanah terperkara adalah milik dari Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dan segala surat-surat dan fakta yuridis yang mendukung untuk itu mempunyai kekuatan hukum;
12. Bahwa hal-hal terurai di atas maka sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar mengambil keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai Pemilik tanah yang diperbuat atas nama isterinya Frida Butar-Butar seluas 2.378,50 M², dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Parit dahulu jalan setapak: 52,5 meter;
Sebelah Barat : Panglong Cakra dahulu Marisa: 46,5 meter;
Sebelah Selatan : Panglong Cakra dahulu Bero: 36 meter;
Sebelah Utara : Pinondana Anna Tamba, Ir. Martua Sitingjak,
Rumintang Pangaribuan, dahulu A.H. Pane 52,5 meter;

Adalah milik dari Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, yang diperbuat atas nama isterinya Frida Butar-Butar;

3. Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini yang akan ditunjuk kemudian;
4. Menyatakan bahwa tindakan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar uang denda (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan dan kelalaiannya mematuhi keputusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 49 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara; Atau jika Hakim Majelis persidangan dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah memberikan putusan Nomor 35/Pdt.G/2010/PN.PMS tanggal 23 Agustus 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah darat yang terletak di Dusun VIII Desa Martoba, Kecamatan Siantar Martoba, kota Pematangsiantar, seluas ± 10 rante dengan persil D nomor 94 nomor urut 44 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut: Utara dengan Amir Pane dengan lebar 63,8 m; Selatan dengan Marisah dengan lebar 36 m; Timur dengan Parit sepanjang 79,50 m dan Barat dengan Marisah/E. Siahaan/Lasmaria Sinaga dengan panjang 77,50 m;
3. Menyatakan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa tersebut di atas tanpa ijin dari Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan segala surat-surat maupun perbuatan hukum apapun yang telah dan akan diperbuat oleh Tergugat dan/atau pihak lain atas objek sengketa tanpa seijin atau sepengetahuan Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
5. Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau pihak lain yang berada di objek sengketa tersebut di atas baik sebelum dan sesudah gugatan ini didaftarkan yang diperbuat tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat agar segera menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani sesuatu hak apapun juga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 49 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 21/PDT/2012/PT.MDN tanggal 8 Februari 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding I juga Pembanding II pada tanggal 3 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding I juga Pembanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2010 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/PDT.G/2012/PN-PMS, Jo. Nomor 21/PDT/2012/PT-MDN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Mei 2012;

Bahwa memori kasasi dari Tergugat/Terbanding I juga Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding I juga Terbanding II pada tanggal 20 Juni 2012 kemudian Penggugat/Pembanding I juga Terbanding II mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 2 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding I juga Pembanding II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap keputusan hukum Pengadilan Tinggi Medan Nomor 21/PDT/2012/PT.MDN, yang menguatkan keputusan hukum Pengadilan Negeri Siantar Nomor 35/Pdt.G/2010/PN.MKS., tertanggal 23 Agustus 2011 dalam hal sebagai berikut:

- A. Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan keputusan hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam perkara ini dengan mengurangi rasa hormat

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No. 49 K/Pdt/2013



(S-O-R) telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, karena telah memberikan keputusan hukum yang *Onvoldoende Gemotiveerd* sebab tanpa memberikan alasan-alasan secara *Motiverings plicht* dalam pertimbangan hukumnya;

1. Bahwa keputusan hukum Pengadilan Tinggi Medan telah menguatkan keputusan hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam perkara ini, ternyata sama sekali tidak menjabarkan apa dan bagaimana isi memori banding Pemohon Kasasi bertanggal 22 November 2011, tersebut dan tidak mengkonfrontir secara argumentatif dengan keputusan hukum dan pertimbangan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tersebut;
2. Bahwa dengan demikian keputusan hukum Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan keputusan hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam perkara ini jelas telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 25 (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *Jis* Pasal 189 ayat 1 RBG dan Pasal 195 ayat 2 RBG serta butir 3 dan 4 dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 03 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:
 - a. Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
 - b. Pasal 189 ayat (1) RBG yang berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Pada waktu mengadakan permusyawaratan-permusyawaratan Hakim karena jabatannya harus mencukupkan dasar-dasar hukum yang oleh pihak-pihak ada dimajukan;
 - c. Pasal 195 ayat (2) RBG yang berbunyi sebagai berikut:
 - (2) Keputusan-keputusan Hakim yang diputus berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang yang tertentu harus ikut menyebutkan ketentuan-ketentuan itu;
 - d. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tertanggal 25 November 1974 Nomor 03 Tahun 1974, dalam butir 3 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut:
 - (3) Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti



ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya Putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;

(4) Mahkamah Agung RI minta supaya ketentuan dalam undang-undang, yang menghendaki atau mewajibkan pengadilan untuk memberi alasan (*metiveriores plicht*), dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya Putusan Pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan;

3. Bahwa untuk mendukung argumentasi tersebut di atas, kiranya Pemohon Kasasi dapat mengemukakan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yakni:

a. Keputusan hukum Mahkamah Agung RI telah memberi keputusan hukumnya bertanggal 23 Oktober 1986, Nomor 322 K/PDT/1985 yang dalam keputusan hukum tersebut telah membenarkan keberatan Pemohon Kasasi tentang keputusan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara perdata Register Nomor 247/PDT/, bertanggal 17 Juni 1987 yang telah melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 03 Tahun 1974 dan tidak mengindahkan Pasal 23 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (yang diubah dengan Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004) tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih begitu saja keputusan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register Nomor 247/PDT/1984/G, tertanggal 14 Februari 1985 tanpa didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas dan juga tidak mempertimbangkan sama sekali memori banding dari Pemohon Kasasi/Tergugat asal, dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut bersifat *Onvoldoende Gemotiveerd* (dimuat dalam varia peradilan Nomor 17 hal. 39 Jo. hal 40);

(dengan segala kerendahan hati mohon diperhatikan juga keputusan hukum MA.RI Nomor 409 K/SIP/1983, bertanggal 25 Oktober 1984 yang dimuat dalam majalah hukum Varia Peradilan Nomor 4 halaman 72, Jo. 74);

b. Keputusan hukum Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969, bertanggal 22 Juli 1970, yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No. 49 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mahkamah Agung RI menganggap perlu untuk meninjau Keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

- c. Keputusan hukum Mahkamah Agung RI Nomor 573 PK/Pdt/1987, bertanggal 17 Februari 1990 yang menguatkan keputusan hukum Mahkamah Agung RI Nomor 3882 K/Pdt/1985, bertanggal 16 Maret 1987, antara lain amar pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

“bahwa keberatan-keberatan ini semuanya dapat diberikan karena Putusan PT. Kupang tanggal 6 Juni 1985, Nomor 17/PDT/1985/PTK sama sekali tidak didasarkan pada pertimbangan hukum”;

Pertimbangan, semata-mata didasarkan atas memori banding, tetapi apa dan bagaimana isi memori banding tersebut tidak dijabarkan dan tidak dikonfrontir secara argumentatif dengan putusan dan pertimbangan Pengadilan Negeri;

Putusan Pengadilan Tinggi yang demikian disamping tidak cukup dipertimbangkan juga tidak mampu mengenyampingkan pertimbangan Pengadilan Negeri;

4. Bahwa oleh karena itu keputusan hukum Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan keputusan hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam perkara ini jelas tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, karena keputusan *Judex Facti* tersebut ternyata kurang cukup memberi pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) dan tidak mengemukakan alasan-alasan hukum (*motiverings plicht*) yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan keputusan hukum yang seadil-adilnya sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan:

- Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004;
- Pasal 189 ayat (1) RBG;
- Pasal 195 ayat (2) RBG;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 1974;
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI April 1994, pada hal. 107 butir 10 huruf b;

B. *Judex Facti* telah salah menerapkan Hukum Pembuktian

1. Bahwa keputusan hukum *Judex Facti* dalam perkara ini ternyata telah keliru dan salah menerapkan Hukum Pembuktian karena salah dan keliru mengambil kesimpulan dalam penilaian alat-alat bukti yang diajukan Tergugat/Terbanding/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam perkara ini

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 49 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 592.1-205/SIM/IX/1985, bertanggal 7 September 1985;

2. Bahwa menurut keputusan hukum tetap Mahkamah Agung RI Nomor 4057 K/PDT/1986, bertanggal 30 April 1988 (yang dimuat dalam Varia Peradilan Nomor 39 hal 93) pada intinya Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan tingkat kasasi dapat menilai Keputusan Pengadilan Tinggi yang tidak cukup mempertimbangkan alat bukti;
3. Bahwa padahal menurut Hukum Pembuktian, seharusnya bukti-bukti yang dikemukakan para pihak khususnya yang dimaksud pada butir 1 di atas, sebenarnya telah cukup membuktikan bahwa pihak Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi merupakan pemilik tanah perkara;
1. Bahwa ada pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan tanah perkara milik dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi berlandaskan surat foto copy dan tidak ada aslinya (bukti P-2), yaitu surat dari Keterangan Kepala Desa Martoba Nomor 145/307/II/2181/PS/94, tanggal 22 Februari 1994, foto copy surat itu adalah palsu, dimana keterangan Kepala Desa tersebut telah dicabut Kepala Desa yang bersangkutan karena Kepala Desa mengaku keliru dan Kepala Desa tersebut ikut dalam sidang pemeriksaan setempat (P.S) dan Kepala Desa tersebut menyatakan bahwa tanah perkara adalah pembagian dari Gubernur Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara telah mengeluarkan suratnya Nomor 592.1-205/SIM/IX/1985;
2. Bahwa Penggugat/Pembanding/Terbanding/Termohon Kasasi, yang telah membuat laporan kehilangan surat, surat Kepala Desa (asli) di kantor Kepolisian Jakarta (Kapolsek Pondok Aren tanggal 02-04-2007, Nomor Pol. 196/B/SEK AREN) adalah laporan palsu karena asli surat itu tidak ada karena sudah dicabut dan ditarik Kepala Desa Martoba asli surat tersebut dan Tergugat/Terbanding/Pembanding/Pemohon Kasasi akan membuat laporan Polisi tentang laporan palsu tersebut;
3. Bahwa Kepala Desa Martoba telah mencabut surat dari keterangan Kepala Desa Martoba Nomor 145/307/II/2181/PS/94, tanggal 22 Februari 1994;
4. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 592.1-205/SIM/IX/1985 adalah mencederai keadilan dan hukum. Bahwa SK Gubernur Sumatera Utara adalah surat yang sah dan tanah yang sah atas nama dan diganti hak M.

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 49 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagalung dan yang terakhir diganti rugikan kepada istri Tergugat/ Terbanding/Pembanding/Pemohon Kasasi yang bernama Frida Butar-Butar;

5. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti kepemilikan yang asli atas tanah tersebut yaitu SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 592.1-205/SIM/IX/1985, tanggal 7 September 1985 yang telah milik dari Tergugat/Terbanding/Pembanding/Pemohon Kasasi yang telah diganti rugi atas nama istri Tergugat/Terbanding/Pembanding/Pemohon Kasasi Frida Butar-Butar;

6. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan jawaban dari Tergugat/Terbanding/Pembanding;

I. Gugatan Salah Objek

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam alasan gugatannya pada halaman 1 angka 1 dan 2 sebagai berikut:

(1) Bahwa Penggugat pada tanggal 1 Maret 1968 telah menerima penyerahan sebidang tanah bekas perkebunan kebun Martoba terletak di belakang pabrik The Lama seluas 10 Rante dari seorang bernama Legimin, tinggal di Pondok Sayur, Pematang Siantar, dengan batas-batas waktu itu:

- Sebelah Utara : Lengur;
- Sebelah Selatan : Madosin;
- Sebelah Barat : Margono;
- Sebelah Timur : Sanimin, dengan imbalan uang sebanyak Rp2.000,00;

(2) Bahwa tanah tersebut menurut keterangan Kepala Desa Martoba, Kecamatan Siantar Martoba bernama Abdul Rahman pada tanggal 22 Februari 1994 terletak di Dusun VIII Desa Martoba Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar terdaftar di atas Persil dengan Nomor 94 nomor urut 44:

- Lebar sebelah Utara : 63,80 m;
- Panjang sebelah Timur : 79,50 m;
- Lebar di sebelah Selatan : 36 m;
- Panjang di sebelah Barat : 77,50 m;

Dengan batas pada waktu itu:

- Sebelah Utara : Amir Pane;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Selatan : Marisah;

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 49 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Marisah dan E. Siahaan;

2. Bahwa menurut sepengetahuan Tergugat pada tahun 1959, Desa Pondok Sayur pada saat itu tidak pernah ada, demikian juga mengenai luas dan batas-batas objek sengketa yang dimiliki Penggugat sesuai Surat Hak Milik yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, luas tanah seluruhnya adalah 4116 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah A.H. Pane;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bero;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Marisah;

3. Bahwa berdasarkan uraian sesuai Surat Hak Milik yang diberikan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara mengenai luas dan batas-batas tanah sangat berbeda dengan gugatan yang diajukan Penggugat sehingga salah objek;

4. Bahwa karena gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* telah salah objek maka dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

II. *Obscur Libel*

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 Agustus 2010 pada halaman 1 angka 1 dan 2 menyatakan luas tanah yang dimiliki Penggugat adalah seluas 10 Rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amir Pane;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Marisah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Marisah dan E. Siahaan;

2. Bahwa berdasarkan surat-surat yang dimiliki Penggugat mengenai luas tanah, batas-batas tanah adalah seluas 4116 meter dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah A.H. Pane;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bero;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Marisah

3. Bahwa oleh karena data-data mengenai luas dan batas-batas tanah objek sengketa yang dimiliki Penggugat berbeda dengan luas dan batas-batas tanah objek sengketa sesuai bukti surat yang dimiliki Tergugat sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 49 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa menurut Yurisprudensi yang berlaku sebagai sumber hukum formil untuk peradilan-peradilan di Indonesia, telah mempertimbangkan bahwa suatu gugatan yang didasarkan pada suatu landasan hukum yang jelas dan kabur (*obscur libel*) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI, bertanggal 20 Oktober 1995 Nomor 195 K/AG/1994);

III. *Rechtsfeiten* Posita Bertentangan dengan Petitum:

1. Bahwa *Rechtsfeiten* yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam petitumnya tidak didukung oleh posita surat gugatannya bertanggal 27 Agustus 2010 seperti terbukti yang terdapat pada halaman 5 angka 7 yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian material dan moril sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian:
Materiil : Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
Moril : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
Sekaligus dan seketika kerugian kepada Penggugat setelah adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tanpa didukung oleh posita gugatannya;
2. Bahwa demikian juga mengenai berapa besar dan luasnya serta tanah mana dari tanah perkara yang dikuasai/dibezit oleh Tergugat, tidak dijelaskan dengan tegas di dalam positanya, sehingga posita dan petitum saling bertentangan satu sama lain;
3. Bahwa oleh karena posita gugatan Penggugat bertentangan dengan petitum gugatan, maka menurut Ordinası Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, gugatan Penggugat dalam hal ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI bertanggal 6 Agustus 1973 Nomor 663 K/Sip/1973);

IV. *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak)

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan mengenai persengketaan kepemilikan tanah setempat dikenal dengan Desa Martoba, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada saat ini adalah Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa Tergugat memperoleh Hak Milik atas tanah *a quo* berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang memberikan tanah sebagai Hak Milik dimana status tanah dikuasai



langsung oleh Negara sebagai objek *landreform*, dengan Nomor 592.1-205/SIM/IX/1985, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada saat ini adalah Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa Tergugat memperoleh Hak Milik atas tanah *a quo* berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang memberikan tanah sebagai Hak Milik dimana status tanah dikuasai langsung oleh Negara sebagai objek *landreform*, dengan Nomor 592.1-205/SIM/IX/1985;
4. Bahwa tanah terperkara dibeli oleh istri Tergugat yang bernama Frida Butar-Butar dan Berlin Hasibuan dan Berlin Hasibuan membeli tanah tersebut dari Ny. T.M. Hutagalung/Siti Ayu Br. Siregar;
5. Dengan demikian maka sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata, maka: 1. Frida Butar-Butar, 2. Berlin Hasibuan, 3. Ny. T.M. Hutagalung/Siti Ayu Br. Siregar harus ditarik sebagai Tergugat;
6. Dan sebelumnya sebagai dari tanah yang tersebut telah dijual oleh Berlin Hasibuan kepada: 1. Tunggul Siahaan 15 x 25 meter, 2. Rumintang Pangaribuan 12,5 x 25 meter, dengan demikian maka Tunggul Siahaan dan Rumintang Pangaribuan harus ditarik sebagai pihak Tergugat;
7. Bahwa istri Tergugat pada tahun 2006 telah menjual sebahagian tanah tersebut kepada: 1. Dortua Butar-Butar 15 x 20 meter, 2. Pinondang Anna Tamba 17 x 20 meter, 3. Ir. Martua Sitinjak seluas 420 meter, dengan demikian: Dortua Butar-Butar, Pinondang Anna Tamba, Ir. Martua Sitinjak harus ditarik sebagai Tergugat;
8. Bahwa dengan tidak ikut serta digugatnya 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, 2. Frida Butar-Butar, 3. Berlin Hasibuan, 4. Ny. T.M. Hutagalung/Siti Ayu Br. Siregar, 5. Tunggul Siahaan, 6. Rumintang Pangaribuan, 7. Dortua Butar-Butar, 8. Pinondang Anna Tamba, 9. Ir. Martua Sitinjak, maka hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat *Plurium Litis Consortium*, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2872 K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998);

V. *Doli Prae Sintis*

1. Bahwa Penggugat di dalam mengajukan gugatannya bertanggal 27 Agustus 2010 terlalu mengada-ada, dimana menurut sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tahun 1959 Desa Pondok Sayur pada saat itu belum ada, dan yang ada desa pada saat itu adalah bernama Desa Martoba, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar;

2. Bahwa demikian juga mengenai kepemilikan tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena berdasarkan surat yang dimiliki Tergugat sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Tergugat telah diberikan Hak Milik atas tanah sengketa;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya Penggugat melakukan konfirmasi dengan instansi-instansi terkait atas objek gugatan dalam perkara *a quo* sebelum mendaftarkan gugatan Nomor 35/Pdt.G/2010/PN.PMS, bertanggal 27 Agustus 2010 di Pengadilan Pematangsiantar;
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas dan terang bahwa Penggugat di dalam mengajukan gugatannya, membuat dalil-dalil yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak tepat sasaran (*doli prae sintis*) dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

VI. Tentang Pokok Perkara

Bahwa Tergugat dengan tegas memungkir/membantah gugatan Penggugat bertanggal 27 Agustus 2010, terkecuali dengan tegas diakui oleh Tergugat di bawah ini:

1. Bahwa apabila diperhatikan secara saksama gugatan Penggugat bertanggal 27 Agustus 2010 pada halaman 1 angka 1 menyatakan:
"bahwa Penggugat pada tanggal 1 Maret 1959 telah menerima penyerahan sebidang tanah bekas perkebunan kebun Martoba terletak di belakang pabrik The Lama seluas 10 (sepuluh) rante dari seorang bernama Legimin, tinggal di Pondok Sayur Pematangsiantar, dengan batas-batas waktu itu:
 - Sebelah Utara : Lengur;
 - Sebelah Selatan : Madosin;
 - Sebelah Barat : Margono;
 - Sebelah Timur : Sanimin, (selanjutnya disebut objek perkara) dengan imbalan uang sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 49 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ternyata yang didalilkan Penggugat tersebut adalah merupakan tanah bekas Perkebunan Hak Pakai asal Konversi Hak Barat yang diterima Penggugat dari seorang bernama Legimin pada tahun 1959;
3. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tahun Hak Pakai asal Konversi Hak Barat berakhir masa berlakunya selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;
4. Bahwa hal ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 1979 dan Kepres. RI Nomor 32 Tahun 1979 yang bunyinya sebagai berikut:
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 1979 tentang ketentuan-ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak baru atas tanah konversi Hak-Hak Barat dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 1

Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal Konversi Hak Barat yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 berakhir masa berlakunya selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980 pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Kepres 1979 dan Peraturan ini.

- b. Kepres RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Asal Konversi Hak-Hak Barat menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal Konversi Hak Barat, yang jangka waktunya akan berakhir masa berlakunya selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai Negara.
5. Bahwa oleh karena tanah yang didalilkan Penggugat merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka tidak mempunyai hak lagi atas tanah yang didalikkannya tersebut;

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No. 49 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan demikian Negara melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang berwenang untuk itu berhak memberikan tanah tersebut kepada rakyat sebagai tanah hak milik;
7. Bahwa dengan dikuasainya tanah *a quo* menjadi hak milik sesuai Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara maka penguasaan tanah *a quo* bukanlah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
8. Bahwa oleh sebab itu permohonan Penggugat dalam dalil posita gugatan pada halaman 4 angka 15 *Jo.* petitum gugatan pada halaman 5 angka 2 tentang Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) haruslah ditolak, karena Tergugat bukan debitur Penggugat, sehingga tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 227 HIR/Pasal 261 RBG juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1875;
9. Bahwa Penggugat juga sama sekali tidak berhak menuntut Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil dan moril sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) karena sama sekali tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak;
10. Bahwa demikian juga tuntutan Penggugat yang terdapat pada halaman 5 angka 8 yang menuntut Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahunnya sejak didaftarkan gugatan ini ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang siantar sampai ditinggalkannya dengan baik objek perkara tersebut oleh Tergugat dan/atau pihak lain adalah juga sama sekali tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;
11. Bahwa selanjutnya mengenai dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 16 *Jo.* petitum gugatan pada halaman 5 angka 9 yang menuntut agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari adalah sama sekali tidak berdasarkan hukum dan disamping itu gugatan Penggugat dalam perkara ini juga menyangkut pembayaran ganti kerugian sejumlah uang, sehingga tuntutan uang pakasa (*dwangsom*) haruslah ditolak atau dikesampingkan, sebab bertentangan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973;
12. Bahwa demikian juga tuntutan Penggugat dalam dalil posita gugatan pada halaman 4 angka 17 *Jo.* petitum gugatan halaman 6 angka 10 tentang putusan serta merta meskipun ada *verzet*, banding, atau kasasi



(*uitvoerbaar bij voorraad*), haruslah dikesampingkan, karena gugatan ini tidak didukung oleh bukti otentik, dan disamping itu gugatan Penggugat juga tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 180/HIR/Pasal 191 RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001;

13. Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta hukum yang dikemukakan Tergugat tersebut di atas, jelas gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan hukum, oleh sebab itu haruslah ditolak seluruhnya;

Berdasarkan fakta hukum dan argumentasi yang berlandaskan hukum sebagaimana yang telah dikemukakan Tergugat tersebut di atas, perkenankanlah Tergugat memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang sedang memeriksa dan mengadili Perkara ini -S.O.R- agar berkenan menolak seluruh gugatan Penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan menghukum Penggugat membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara;

VII. Tentang Rekonvensi

Bahwa Tergugat dalam Konvensi mengajukan gugatan dalam rekonvensi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam konvensi mohon diulangi secara mutalis dan mutandis di dalam rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah pemilik tanah perkara yang terletak di Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, dahulu Desa Martoba Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 592.1-205/SIM/1985, tanggal 7-9-1985, seluas 4.116 meter yang dibeli Istri Tergugat dari Belin Hasibuan seluas 3.435 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan A. Pane;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bero;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Marisa;
3. Bahwa sebagian dari tanah tersebut telah terpecah-pecah dijual kepada:
 1. Tunggul Siahaan, (15 x 25 meter), 2. Rumintang Pangaribuan, (12,5 x 25 meter), 3. Dortua Butar-Butar, (15 x 20 meter), 4. Pinondang Anna Tamba, (17 x 20 meter), 5. Ir. Martua Sitingjak, (416,5 meter) dan sisanya saat ini milik Tergugat dalam Konvensi/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rekonvensi yaitu Frida Butar-Butar seluas 2.378,50 m², dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Parit dahulu Jalan Setapak: 52,5 meter;
Sebelah Barat : Panglong Cakra dahulu Marisa: 46,5 meter;
Sebelah Selatan : Panglong Cakra dahulu Bero: 36 meter;
Sebelah Utara : Pinondang Anna Tamba, Ir.Martua Sitingjak,
Rumintang Pangaribuan: 52,5 meter.

4. Bahwa sebelumnya sebagian dari tanah tersebut telah dijual Berlin Hasibuan kepada: Tunggul Siahaan: 15 x 25 meter, Rumintang Pangaribuan: 12,5 x 25 meter;
5. Bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang menyatakan tanah tersebut adalah miliknya dan tanpa hak adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
6. Bahwa akibat dari tindakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mengalami kerugian materil Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan ...
 - A. Membayar jasa Advokat Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - B. Biaya ongkos-ongkos Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - C. Biaya pemulihan nama baik Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. Bahwa isi Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: "Tiap Perbuatan Melawan Hukum mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan karena salahnya mengganti kerugian tersebut.";
8. Bahwa selain kerugian materil yang diderita oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi juga mengalami kerugian moril yakni berupa tekanan psikologis terhadap diri Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi akibat tindakan yang diakibatkan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang dinilai dengan uang taksir sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
9. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak menjadi hampa, maka adalah wajar menurut hukum dimohonkan kepada Pengadilan Negeri

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 49 K/Pdt/2013



Pematangsiantar untuk meletakkan sita jaminan (*conversator beslag*) atas harta milik Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang akan ditunjuk kemudian;

10. Bahwa untuk menghindari kelalaian Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi memenuhi isi Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sudah sepatutnya dikenakan uang denda (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
11. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi didukung oleh bukti-bukti autentik dan fakta Yuridis, maka patut dan beralasan hukum apabila tanah terperkara adalah milik dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi akan segala surat-surat dan fakta Yuridis yang mendukung untuk itu mempunyai kekuatan hukum;
12. Bahwa hal-hal terurai di atas maka sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar mengambil keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara untuk seluruhnya;
2. Menolak sita jaminan yang dimohonan oleh Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebagai pemilik tanah yang diperbuat di atas nama isterinya Frida Butar-Butar seluas 2.738,50 m², dengan batas-batas:
Sebelah Timur : Parit dahulu Jalan Setapak: 52,5 meter;
Sebelah Barat : Panglong Cakra dahulu Marisa: 46,5 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Panglong Cakra dahulu Bero: 36 meter;

Sebelah Utara : Pinondang Anna Tamba, Ir.Martua Sitingjak,
Rumintang Pangaribuan, dahulu A.H Pane, 52,5
meter;

Adalah milik dari Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, yang diperbuat atas nama isterinya Frida Butar-Butar;

3. Menyatakan sah sita jaminan (*Conservator Beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini yang akan ditunjuk kemudian;
 4. Menyatakan bahwa tindakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
 5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang denda (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) per hari untuk setiap keterlambatan dan kelalaiannya mematuhi keputusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
 7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara;
 9. Atau jika Hakim Majelis persidangan dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);
- I. Bahwa *Judex Facti* telah melanggar Hukum Acara Perdata yang tidak mempertimbangkan alasan-alasan banding sebagaimana yang terurai dalam memori banding Tergugat/Terbanding/Pembanding/Pemohon Kasasi;
 - II. Bahwa Pemohon Kasasi menurut tata cara dan dalam jangka waktu untuk itu yang ditentukan dalam undang-undang, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 21/PDT/2012/PT-MDN, seperti ternyata dari Akta Pemohon Kasasi Nomor 06/PDT.G/KS/2012, bertanggal 16 Mei 2012, dengan demikian permohonan kasasi ini secara formal/menurut hukum patut diterima dan dipertimbangkan;
 - III. Bahwa Pemohon Kasasi mohon ke hadapan yang Terhormat Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sedang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan kasasi ini agar berkenan memperhatikan segi-segi Yuridis serta sendi-sendi hukum di tengah masyarakat serta fakta-fakta yang terdapat dalam perkara *a quo* ini, agar keputusan hukum Pengadilan

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 49 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia ini kelak benar-benar menegakkan supremasi hukum dengan mencerminkan adanya kepastian hukum dan keadilan yang dijunjung tinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar hukum ini;

- IV. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat merasa sangat keberatan terhadap Keputusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 21/PDT/ 2012/PT.MDN., bertanggal 8 Februari 2012, karena keputusan hukum Pengadilan Tinggi Medan tersebut -S-O-R- tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan *ic*. Pemohon Kasasi, bahkan telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di peradilan Indonesia, sehingga oleh karena itu tidak beralasan untuk tetap dipertahankan melainkan harus dibatalkan;
- V. Bahwa untuk itu perkenankanlah Pemohon Kasasi mengajukan alasan-alasan/keberatan terhadap keputusan hukum Pengadilan Tinggi Medan Nomor 21/PDT/2012/PT-MDN., bertanggal 8 Februari 2012 dalam memori kasasi ini/sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- I. Keputusan Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam perkara ini -S-O-R ternyata tidak mempertimbangkan seluruh eksepsi Tergugat/ Terbanding/Pembanding/Pemohon Kasasi.

1. Bahwa apabila diperhatikan secara saksama Keputusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 35/Pdt.G/2010/PN-PMS., bertanggal 23 Agustus 2011 khususnya "Tentang Hukum" Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* ini ternyata tidak mempertimbangkan eksepsi Pembanding/Tergugat;
2. Bahwa hal ini jelas terlihat dalam putusannya pada halaman 29, dimana sebanyak 5 (lima) eksepsi yang diajukan Pembanding/Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* tidak mengindahkan/menggubris semua eksepsi-eksepsi tersebut dengan berdalih dengan menyatakan eksepsi-eksepsi tersebut baru dapat diketahui setelah dalam acara pembuktian;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah keliru menafsirkan pengertian eksepsi, dimana menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku, kedudukan eksepsi sangat berbeda dengan acara pembuktian;

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 49 K/Pdt/2013



4. Bahwa apabila dalam suatu perkara sudah memasuki tahap pembuktian maka hal ini sudah memasuki tahap pokok perkara dan bukan lagi disebut mengenai eksepsi;
5. Bahwa andaiatapun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar menggubris eksepsi yang diajukan Pembanding II/ Tergugat, hanya mengenai tentang eksepsi kurang pihak yang didasarkan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 85 K/Sip/1985, bertanggal 18 Desember 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1826 K/Pdt/1984;
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah keliru menafsirkan putusan-putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dimana salah satu pihak dalam perkara *a quo* yang sangat essensial yakni Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tidak di ikut sertakan dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa oleh karena salah satu pihak dalam perkara *a quo* yang sangat essensial yakni Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tidak diikutsertakan dalam perkara *a quo* maka pihak-pihak dalam gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan sebahagian tanah terperkara tersebut telah dijual kepada 1. Dortua Butar-butar, 2. Berlin Hasibuan, 3. Tunggul Siahaan, 4. Rumintang Pangaribuan, 5. Pinondang Anna Tamba, 6. Ir. Martua Sitinjak, maka hal ini mengakibatkan cacat hukum *Plurium Litis Consortium*, sehingga gugatan Penggugat/ Pembanding I harus dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2872 K/PDT/1998, bertanggal 29 Desember 1998);
8. Bahwa berdasarkan uraian Pembanding II/Tergugat tersebut di atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 85 K/Sip/1982, bertanggal 18-12-1982 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1826 K/Pdt/1984 tidak tepat diterapkan dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia;
9. Bahwa untuk menguatkan dalil argumentasi Pembanding II/ Tergugat tersebut, dengan hormat Pembanding II/Tergugat mengutip beberapa Putusan Mahkamah Agung RI, yaitu:
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2752 K/Pdt/1983, bertanggal 12-12-1984 Jo. Pengadilan Tinggi Medan Nomor



30/1983, bertanggal 25-6-1983 Jo. Pengadilan Negeri Medan Nomor 115/1982, bertanggal 12-1-1983 yang menyatakan sebagai berikut:

"Secara formil harus ikut digugat Pihak Ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat";

- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1078 K/Sip/1972 yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan kekurangan formil, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975, bertanggal 25 Mei 1975 yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa gugatan Penggugat yang kekurangan menarik pihak yang disebut dan atau terlibat dalam posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

- d. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/PDT/1984, bertanggal 18-9-1984, Jo. Pengadilan Tinggi Nomor 454/1982, bertanggal 9-6-1983, Jo. Pengadilan Negeri Bandung Nomor 6/1982, bertanggal 25-8-1982 yang menyatakan sebagai berikut:

"*Judex Facti* salah menerapkan tata tertib beracara semestinya Pihak Ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara:

- II. Keputusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar S-O-R ternyata telah salah menerapkan hukum:

1. Bahwa apabila diperhatikan secara saksama keputusan hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam perkara *a quo* ini khususnya "Tentang Hukum" pada halaman 32, Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah salah menerapkan hukum;
2. Bahwa hal ini jelas terlihat di dalam pertimbangannya halaman 32 alinea 5 menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar Penggugat telah membeli tanah sengketa sejak 1 Maret 1959 dan penguasaan tanah tersebut secara



terus-menerus tanpa diganggu orang sampai tahun 2007 berarti dalam kurun waktu selama 47 tahun;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah mengambil kesimpulan dalam pertimbangannya karena pada tahun 1985 tanah *a quo* telah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan Negara telah memberi tanah tersebut kepada rakyat, sehingga tidak benar tanah *a quo* telah dikuasai Penggugat secara terus menerus dari tahun 1959 sampai dengan tahun 2006 dan tanah *a quo* adalah tanah bekas perkebunan yang dikembalikan kepada Negara dan oleh Negara dalam hal itu Gubernur Sumatera Utara pada tahun 1985 membagikan tanah itu kepada masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (sesuai dengan bukti yang diajukan Pembanding II/Tergugat);
4. Bahwa pada tahun 1959 Leopold Hutagalung, SH., MH., Penggugat/Pembanding I masih anak-anak (di bawah umur), jadi alasan Penggugat/Pembanding I membeli tanah tersebut pada tahun 1959 adalah bohong belaka;
5. Bahwa demikian juga mengenai keterangan Kepala Desa Martoba yang menerapkan bahwa atas tanah *a quo* dalam Buku Rincian Desa Martoba dengan Persil Nomor 94 D Nomor Urut 44 atas nama Leopold Hutagalung sesuai bukti Penggugat bertanda P-2, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah mempertimbangkan bukti Penggugat tersebut, hal mana seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar tidak mempertimbangkan karena Abdul Rahman sebagai Kepala Desa Martoba sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1996 harus mengetahui bahwa tanah *a quo* sejak tahun 1985 telah dikuasai langsung oleh Negara dan di dalam Buku Rincian Desa tidak tercatat lagi atas nama Leopold Hutagalung;
6. Bahwa disamping hal tersebut di atas bukti yang diajukan Penggugat bertanda P-2 yang dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar adalah bukti berupa foto copy yang tidak sah dinyatakan sesuai dengan aslinya sehingga surat bukti tersebut harus dinyatakan tidak sah dan harus dikesampingkan (bukti aslinya tidak ada sesuai dengan

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 49 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengakuan Kepala Desa Abdul Rahman pada waktu sidang Lapangan/Pemeriksaan Setempat);

7. Bahwa untuk menguatkan argumentasi hukum Tergugat/Pembanding II tersebut di atas, dengan kerendahan hati Tergugat/Pembanding II menurunkan beberapa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI antara lain sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974, bertanggal 14 April 1976 yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa surat-surat bukti yang terdiri dari foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya adalah bukti-bukti yang tidak sah";

b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985, bertanggal 9 Januari 1987 yang mengemukakan sebagai berikut:

"Surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti";

8. Bahwa selanjutnya mengenai pembayaran lpeda yang dilakukan Ibu Penggugat/Pembanding I pada tahun 1974 sesuai bukti Penggugat bertanda P.4 dan Pembayaran PBB yang dilakukan sendiri Pengugat pada tahun 2010 sesuai bukti Penggugat bertanda P.5, hal ini bukanlah menunjukkan bahwa Penggugat merupakan Pemilik atas tanah sengketa;

9. Bahwa untuk menguatkan argumentasi hukum Tergugat/Pembanding II tersebut di atas dengan kerendahan hati Tergugat/Pembanding II menurunkan beberapa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI antara lain sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 866 K/Sip/1973, bertanggal 26 Mei 1976 yang menyatakan sebagai berikut:

"Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah tidak merupakan bukti mutlak tentang hak milik";

b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1086 K/SIP/1973, bertanggal 31 Oktober 1974 yang menyatakan sebagai berikut:

"Bukti Pembayaran Pajak tidak merupakan bukti pemilikan suatu tanah";



10. Bahwa selanjutnya tanah yang diklaim Penggugat/Pembanding I sebagai tanah miliknya ternyata tanah tersebut bekas Perkebunan Hak Pakai Asal Konversi Hak Barat yang diterima Penggugat dari seorang bernama Legimin pada tahun 1959;
11. Bahwa tanah tersebut hingga tahun 1980 tidak dikonversi Penggugat/Pembanding I sehingga menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Hak Pakai Asal Konversi Hak Barat berakhir masa berlakunya selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;
12. Bahwa hal ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 1973 dan Kepres RI Nomor 32 Tahun 1979 yang bunyinya sebagai berikut:
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Konversi Hak-Hak Barat dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 1

Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Asal Konversi Hak Barat yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, berakhir masa berlakunya selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980 pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Kepres 1979 dan Peraturan ini;
 - b. Kepres RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baku Asal Konversi Hak-Hak Barat menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal Konversi Hak Barat, yang jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pada saat



berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

13. Bahwa oleh karena tanah perkara telah dikuasai langsung oleh Negara sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 1979 dan Kepres RI Nomor 32 Tahun 1979 maka Penggugat/Pembanding I tidak berhak lagi atas tanah perkara sehingga petitum ke-3 yang menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat/Pembanding I adalah Pemilik objek perkara harus dinyatakan ditolak;
14. Bahwa selanjutnya apabila diperhatikan secara saksama keputusan hukum Pengadilan Negeri Siantar dalam perkara *a quo* pada halaman 33, Pengadilan Negeri Pematangsiantar, telah keliru dan salah menanggapi bukti yang diajukan Tergugat/Pembanding II bertanda T.1 dan T.2;
15. Bawah bukti Tergugat/Pembanding II bertanda T.1 dan T.2 adalah mengenai perolehan tanah hak atas tanah perkara dari Negara melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara yang berhak memberikan tanah perkara;
16. Bahwa mengenai adanya kewajiban-kewajiban yang harus ditaati penerima hak atas tanah yang diberikan Negara melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Tingkat I Sumatera Utara, dalam hal ini Penggugat/Pembanding I tidak berwenang dan berhak untuk mencampuri yang bukan ranah hukumnya karena Penggugat/Pembanding I bukan lagi sebagai pemilik atas tanah perkara;
17. Bahwa apabila terdapat kewajiban-kewajiban yang harus ditaati Penerima Hak atas tanah perkara hal ini merupakan hubungan hukum antara Negara melalui Gubernur Propinsi Tingkat I Sumatera Utara dengan penerimaan hak atas tanah sengketa *vide* Keputusan Hukum Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1971, bertanggal 7 Juli 1971, Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2511 K/Sip/1981, bertanggal 20 Oktober 1986;
18. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena Penggugat/Pembanding I tidak mempunyai hak lagi atas tanah perkara maka tanah perkara yang ditempati Tergugat/Pembanding I tidaklah dapat dinyatakan Penggugat/

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 49 K/Pdt/2013



Pembanding I di dalam petitum ke-4 sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sehingga petitum ke-4 di dalam gugatan Penggugat harus ditolak;

19. Bahwa selanjutnya petitum angka 7 gugatan Penggugat mengenai kerugian material harus ditolak, hal ini sesuai keputusan hukum Mahkamah Agung RI, bertanggal 12 Nopember 1971, Nomor 492 K/Pdt/1970 yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:
"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah jelas tidak sempurna";
20. Bahwa demikian juga mengenai honor, upah dan biaya Advokat/Pengacara, dimana sesuai ketentuan hukum yang berlaku tidak ada keharusan/kewajiban untuk memakai jasa Advokat/Pengacara dalam perkara dan tidak ada keharusan untuk dibebankan kepada Pihak Tergugat/Pembanding II;
21. Bahwa untuk menguatkan argumentasi Tergugat/Pembanding II/Pemohon Kasasi tersebut di atas dengan segala kerendahan hati, Tergugat/Pembanding II/Pemohon Kasasi menurunkan beberapa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, antara lain:
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI, bertanggal 28 April 1986, Nomor 927 K/Pdt/1984 yang menyatakan sebagai berikut:
"Bahwa permohonan biaya pengacara harus kami tolak berdasarkan Pasal 182 HIR;
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI, bertanggal 16 Juli 1974, Nomor 635 K/Sip/1973 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bertanggal 12 Oktober 1972, Nomor 570/1971.G. yang amar berbunyi sebagai berikut:
"Bahwa mengenai honorarium Advokat, tidak ada suatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang yang berperkara meminta bantuan dari seorang Pengacara maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lain, oleh sebab mana gugatan tersebut harus kami tolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 49 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 28 Mei 2012 dan jawaban memori kasasi tanggal 28 Juni 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti-bukti P1 sampai dengan P5 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu: 1. Hofder Sitompul, 2. Rahman, dan 3. Edison Parlin Hutagalung, telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa seluas \pm 10 Rante adalah milik Penggugat yang Penggugat peroleh dari Legimin pada tanggal 1 Maret 1959 dengan membayar imbalan atau ganti rugi, sedangkan Tergugat dengan bukti-bukti T1 sampai dengan T13 dan seorang saksi yaitu Martua Sitinjak tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa alasan-alasan Tergugat sebagai Pemohon Kasasi adalah pengulangan dari memori banding yang telah diajukan, dan merupakan penghargaan terhadap suatu kenyataan sehingga harus diabaikan sebagai alasan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi T.P. MARPAUNG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **T.P. MARPAUNG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **13 Mei 2014** oleh **Prof. Dr. Takdir Rahmadi**,

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No. 49 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., LLM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Djafni Djamal, SH., MH.**, dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Rita Elsy, SH., MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./ **Djafni Djamal, SH., MH.**

ttd./ **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./ **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Rita Elsy, SH., MH.**

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h ...	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003